

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga tepung gandum di dalam negeri dengan tetap memperhatikan harmonisasi tarif bea masuk komoditas industri hulu dan industri hilir, perlu menetapkan perubahan tarif bea masuk atas impor tepung gandum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum;

Mengingat

- 1. <u>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995</u> tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan <u>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- 3. <u>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006</u> tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM.

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

Atas impor tepung gandum (pos Tarif 1101.00.10.00), dikenakan tarif bea masuk sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 3

Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, <u>Paraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.011/2008</u> tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Tepung Gandum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2009 MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI NDRAWATI